

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WASIAT
DENGAN KADAR LEBIH DARI 1/3 HARTA PENINGGALAN
KEPADA ANAK ANGKAT**
(Studi Kasus Di Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:
Zunia Arizka Putri
NIM. C71213138



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2017

